**Nama: Triani Sabina**

**Nim :2110105029**

 **SOAL TAKE HOME**

**Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH**

**Petunjuk**:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian )**

**Kasus 1**

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelu mmelahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. [Persalinan darurat](https://www.liputan6.com/regional/read/4280983/kronologi-satu-keluarga-tenaga-medis-di-sampang-meninggal-karena-covid-19%22%20%5Co%20%22Persalinan%20darurat)  dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnyak ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

1. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
5. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

JAWABAN:

**Menurut saya kasus ini merupakan masalah hukum yang terdapat dalam kasus tersebut karena melanggar kode etika kebidanan yang menghilangkan nyawa bayi yang baru lahir, sedangkan kewajiban seorang bidan menolong pasiennya**

1.Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat saudara!

**Jawab:**

Menurut saya kasus ini merupakan masalah hukum yang terdapat dalam kasus tersebut karena melanggar kode etika kebidanan yang menghilangkan nyawa bayi yang baru lahir, sedangkan kewajiban seorang bidan menolong pasiennya

2.Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan? **Jawab:**

Dengan meminta kesaksisan warga setempat bahwa pada saat bayi sudah dilahirkan, bidan
tersebut masih berupaya untuk menolong pasien. Namun sebelum bidan melakukan
pertolongan,saat itu keadaan bayi kurang membaik. Kemudian bidan mendampingi pasien
kerumah sakit,namun saat di perjalanan bayi tidak dapat tertolong dan meninggal

3.Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?

**Jawab:**

Bidan harus bertangung jawab dengan cara menerima sanksi yang telah di tetapkan akibat kelalaian yang sudah dilakukan.

4. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

**Jawab:**

Tidak karena bidan sudah melanggar kode etik kebidanan dan bidan harus tetap melayani masyarakat dalam situasi apapun karena sudah termasuk ke dalam tugas dan tanggung jawabnya.

5.Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?

**Jawab:**

Dengan cara pemberian sanksi administrative berupa teguran lisan,teguran tertulis,denda
administrative,hingga pencabutan izin bidan praktik bidan mandiri,berdasarkan undang
undang no 4 th 2019 tentang kebidanan dengan sanksi pasal 44 dan pasal 45.

6.Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?

**Jawab:**

Terdapat buktinya adalah karena bidan tersebut tidak segera menolong persalinan dan hanya menelantarkan pasien tersebut hingga mengakibatkan kegawat daruratan pada pasin.

7.Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit?

**Jawab:**

Keputusan bidan dalam kondisi sakit dengan melakukan rujukan.sebelum bidan
melakukan rujukan,bidan melakukan Tindakan mandiri untuk persiapan
persalinan,mengevaluasi hasil Tindakan mandiri,dan berkonsultasi dengan
dokter,kemudian bidan mengambil keputusan untuk merujuk ibu bersalin kerumah
sakit.

**Referensi**

<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35594931/telantarkan-ibu-yang-akan-melahirkan-ini-nasib-bidan-di-sampang>